

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TULANG BAWANG NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN
DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN
AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka ketentuan mengenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);

2. Undang –undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 4 Seri B Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pasal 2

Dengan adanya pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 maka:

- (a) Semua tunggakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tetap di pungut sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- (b) Penghapusan tunggakan atau penghapusan buku atau peniadaan tagihan atas tunggakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dilakukan bupati sesuai batas kewenangan yang melekat padanya.
- (c) Semua tunggakan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tidak lagi dipungut terhitung mulai kadaluarsanya penagihan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 8 Juli 2004

BUPATI TULANG BAWANG,

Drs. ABDURACHMAN SARBINI, SH, MM

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 23 Juli 2004